

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Teori Legitimasi

Teori legitimasi (Deegan, 2002; Dowling dan Peffer, 1975; Lindblom, 1993) menyatakan bahwa bagi organisasi untuk bertahan hidup, mereka perlu mengesahkan eksistensi mereka ke masyarakat dan akuntansi keberlanjutan dan pelaporan memungkinkan mereka untuk menjadi sah. Dalam *perspektif* teori legitimasi dan gagasan terkait kontrak sosial, praktik pengungkapan tanggung jawab perusahaan mungkin terkait dengan keinginan untuk meningkatkan legitimasi perusahaan. Ancaman terhadap legitimasi perusahaan memang mendorong perusahaan untuk mengungkapkan informasi tanggung jawab sosial (Deegan dan Unerman, 2006; Patten, 1992).

Teori legitimasi mendalilkan bahwa perusahaan memiliki kontrak sosial dengan masyarakat. Oleh karena itu, kelompok-kelompok yang relevan dalam masyarakat memiliki ekspektasi *implisit* dan *eksplisit* tertentu dari organisasi bisnis tersebut (DiMaggio dan Powell, 1991; Meyer dan Rowan, 1977). Oleh karena itu, perusahaan cenderung mengungkapkan lebih banyak informasi secara sukarela untuk memastikan kepatuhan terhadap hukum, peraturan, dan standar etika masyarakat untuk kasus-kasus di mana pengungkapan perusahaan wajib tidak mencukupi (Cheung *et al.* 2010).

Suchman (1995) mendefinisikan legitimasi sebagai “persepsi umum atau asumsi bahwa tindakan dari suatu entitas yang diinginkan, tepat, atau sesuai dalam

beberapa sistem sosial yang dibangun norma, nilai-nilai, keyakinan, dan definisi”. Legitimasi merupakan penerimaan oleh masyarakat dari perilaku organisasi (Suchman, 1995). Di mana tindakan atau perilaku organisasi menyimpang dari nilai-nilai sosial, di sana ada potensi ancaman terhadap legitimasi organisasi (Dowling & Pfeffer, 1975; Woodward *et al.* 1996) dengan konsekuensi keuangan dan reputasi negatif bagi perusahaan (Deegan, 2002). Sebagai masyarakat menjadi lebih sadar akan isu-isu lingkungan dan sosial, memperoleh dan mempertahankan legitimasi dapat menjadi masalah bagi perusahaan. Misalnya perusahaan yang memancarkan tingkat polusi yang tinggi dan memiliki kinerja lingkungan yang buruk membahayakan statusnya legitimasi mereka (Bansal & Clelland, 2004; Castelo Branco, Eugenio, & Ribeiro, 2008).

2.2 Mitra Binaan

Menurut Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor Per-02/MBU/7/2017 Mitra Binaan adalah usaha kecil yang mendapatkan pinjaman dari program kemitraan. Usaha kecil yang dimaksud adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dan memenuhi kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan serta kepemilikan sebagaimana diatur dalam peraturan menteri ini.

UU No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), pengertian UMKM adalah sebagai berikut :

1. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

2. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.
3. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

2.3 Kriteria Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Menurut UU No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), kriteria UMKM adalah sebagai berikut :

1. Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut :

Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

2. Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut :

Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil penjualan

tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

3. Kriteria Usaha Menengah adalah sebagai berikut :

Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor Per-02/MBU/7/2017 Usaha Kecil yang dapat ikut serta dalam Program Kemitraan adalah sebagai berikut ;

- a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah);
- b. Milik Warga Negara Indonesia;
- c. Berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau usaha besar;
- d. Berbentuk usaha orang perseorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum, atau badan usaha yang berbadan hukum, termasuk usaha mikro dan koperasi;
- e. Mempunyai potensi dan prospek usaha untuk dikembangkan;
- f. Telah melakukan kegiatan usaha minimal 6 (enam) bulan; dan

g. Belum memenuhi persyaratan perbankan atau Lembaga Keuangan Non Bank.

2.3.1 Peranan Usaha Mikro Kecil dan Menengah

UU No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam Pasal 3 disebutkan bahwa Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah bertujuan menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan. Usaha mikro, kecil dan menengah merupakan pemain utama dalam kegiatan ekonomi di Indonesia. Masa depan pembangunan terletak pada kemampuan mikro, kecil dan menengah perusahaan untuk berkembang secara mandiri. Diakui bahwa Mikro, Kecil dan Menengah Usaha (UMKM) memainkan peran penting dalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. UMKM dalam perekonomian nasional memiliki peran :

1. Sebagai pameran utama dalam perekonomian aktivitas,
2. Penyedia lapangan kerja terbesar,
3. Pemain penting dalam ekonomi lokal pembangunan dan pemberdayaan masyarakat,
4. Pencipta pasar dan sumber baru inovasi, dan
5. Kontribusinya terhadap neraca pembayaran. (Kementerian Koperasi).

Selain itu, UMKM juga memiliki peran penting terutama dalam perspektif ketenagakerjaan peluang dan sumber pendapatan bagi masyarakat miskin, distribusi pendapatan dan pengentasan kemiskinan, dan UMKM ini juga berperan dalam pembangunan ekonomi pedesaan.

2.3.2 Masalah yang Dihadapi Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Adanya pandemi ini menyebabkan penurunan kinerja di sisi permintaan (konsumsi dan daya beli) masyarakat) yang pada akhirnya berdampak pada sisi penawaran, yaitu pemutusan hubungan kerja pekerjaan dan ancaman kredit macet. Dalam situasi pandemi ini, menurut KemenkopUKM ada sekitar 37.000 orang UMKM yang melaporkan sangat parah terkena pandemi ini, ditandai dengan: sekitar 56 persen melaporkan penurunan penjualan, 22 persen melaporkan masalah di aspek pembiayaan, 15 persen melaporkan masalah dengan distribusi barang, dan 4 persen melaporkan kesulitan mendapatkan bahan baku. Masalah di atas pun semakin meluas bila dikaitkan dengan kebijakan pembatasan sosial skala besar (PSBB) yang diterapkan di beberapa daerah di Indonesia. Mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9/2020 tentang Pedoman PSBB Percepatan Penanganan COVID-19, PSBB mencantumkan pembatasan aktivitas penduduk tertentu di daerah yang diduga tertular COVID-19 termasuk pembatasan pergerakan orang dan / atau barang tertentu provinsi atau kabupaten / kota untuk mencegah penyebaran COVID-19.

Pembatasan tersebut setidaknya dilakukan melalui sekolah dan liburan kerja, pembatasan kegiatan keagamaan, dan / atau pembatasan kegiatan di tempat umum atau fasilitas. Dikhawatirkan dengan adanya PSBB, kegiatan ekonomi khususnya produksi, distribusi, dan penjualan akan mengalami gangguan yang pada akhirnya akan semakin terganggu berkontribusi terhadap kinerja UMKM dan perekonomian nasional, sebagai hasil dari kegiatan tersebut studi oleh Kementerian Keuangan di atas. Tidak salah jika ada kekhawatiran, apalagi jika Anda lihat saja

banyaknya UMKM di Indonesia dan jumlah tenaga kerja yang terserap di UMKM. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), kontribusinya UMKM terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia mencapai 61,41 persen pada tahun 2018. Dari Tentunya kontribusi ini menunjukkan peran UMKM sebagai tulang punggung bangsa Indonesia ekonomi.

Situasi pandemi COVID-19 memberikan tantangan sekaligus peluang untuk pemerintah untuk menjaga eksistensi UMKM. Tantangan didefinisikan sebagai kebutuhan akan solusi jangka pendek untuk membantu UMKM dan pekerja yang tergabung di dalamnya. Peluang artinya bahwa solusi jangka pendek perlu diikuti dengan solusi jangka panjang, terutama jika memang demikian terkait era industri 4.0 yang membutuhkan ketersediaan teknologi digital untuk mendukungnya aktivitas ekonomi. Ada beberapa solusi jangka pendek untuk mempertahankan eksistensi UMKM. Menurut OECD, beberapa solusi perlu diperhatikan, yaitu: ketat protokol kesehatan dalam menjalankan kegiatan ekonomi oleh UMKM, penundaan hutang atau kredit pembayaran untuk menjaga likuiditas keuangan UMKM, bantuan keuangan untuk UMKM, dan kebijakan struktural.

Pertama, protokol kesehatan yang ketat dapat diterapkan ketika pemerintah memberikan izin kepada UMKM untuk menjalankan aktivitasnya. Kewajiban menggunakan masker, sarung tangan, dan jarak aman antar pekerja dapat berupa persyaratan bagi UMKM untuk terus menjalankan aktivitasnya. Tentu perlu ada kerjasama dari pelaku UMKM dan pengawasan ketat dari instansi yang berwenang sehingga protokol kesehatan ini dapat berjalan dengan baik. Dalam konteks ini, pemerintah bisa melibatkan PNS di kantor desa bekerja sama dengan pengawas

desa (Babinsa / TNI) dan penjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (babinkamtibmas / polisi) dalam memantau penerapan protokol kesehatan bagi UMKM yang diperbolehkan menjalankan aktivitasnya.

Kedua, pemerintah bisa mengeluarkan kebijakan untuk memberikan kelonggaran dalam pembayaran hutang atau cicilan kredit untuk UMKM atau bahkan menunda proses pembayaran selama enam bulan ke depan dengan mempertimbangkan likuiditas keuangan UMKM. Ini termasuk menyederhanakan file proses administrasi untuk mendapatkan pinjaman di tengah situasi darurat ini. Ini bisa dilakukan agar pelaku UMKM termasuk pekerja dapat menjaga tingkat konsumsi dan daya beli serta mendukung jalannya perekonomian nasional.

Ketiga, finansial pendampingan kepada pelaku UMKM.

2.4 Bantuan Kredit

Bantuan kredit yaitu berupa pinjaman sejumlah uang kepada kreditur, menurut Ardiyos (2004), pinjaman dapat diartikan sebagai barang atau jasa yang menjadi kewajiban pihak yang satu untuk dibayarkann kepada pihak lain sesuai dengan perjanjian tertulis ataupun lisan, yang dinyatakan atau diimplikasikan serta wajib dibayarkan kembali dalam jangka waktu tertentu.

Menurut Kasmir (2016) Pembiayaan atau kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Menurut Undang-undang Perbankan nomor 10 tahun 1998, tentang kredit

yaitu penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak meminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Berdasarkan pengertian diatas maka bantuan kredit yaitu berupa bantuan pembiayaan modal kerja dalam bentuk pinjaman untuk membiayai modal kerja dan atau untuk pembelian asset tetap dalam rangka meningkatkan pendapatan usaha, yang harus dikembalikan sesuai dengan jadwal angsuran yang sudah disepakati.

2.5 Pengertian Kemitraan

Kemitraan usaha adalah hubungan antar pelaku usaha yang didasarkan pada ikatan usaha yang saling menguntungkan dalam hubungan kerja yang sinergis Kartasismita (1996). Dengan kata lain, kemitraan usaha merupakan hubungan kerjasama pelaku usaha yang sejajar, terutama dalam pengambilan keputusan, dilandasi prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.

UU No. 20 Tahun 2008 Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan Usaha Besar.

Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor Per-02/MBU/7/2017 Program Kemitraan BUMN yang selanjutnya disebut Program Kemitraan adalah program untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri.

Berdasarkan pengertian diatas maka kemitraan adalah kerjasama antara perusahaan dengan UMKM untuk meningkatkan suatu usaha agar menjadi Tangguh dan mandiri.

2.5.1 Tujuan Kemitraan

Tujuan kemitraan adalah untuk meningkatkan kemitraan, kesinambungan usaha, meningkatkan kualitas sumber daya kelompok mitra, peningkatan skala usaha serta menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan kelompok usaha mandiri Sumardjo (2004) Menurut Martodireso dan Widada (2001) kemitraan usaha bertujuan untuk meningkatkan pendapatan, kesinambungan usaha, kuantitas produksi, kualitas produksi, meningkatkan kualitas kelompok mitra, peningkatan usaha 10 dalam rangka menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan usaha kelompok mitra mandiri.

Secara rinci Hakim (2014) mengatakan tujuan dari kemitraan yaitu :

1. Tujuan dari aspek ekonomi

Dalam kondisi yang ideal, tujuan utama yang ingin dicapai dalam melakukan kemitraan yaitu :

- a. Meningkatkan perolehan nilai tambah bagi pelaku kemitraan
 - b. Meningkatkan pemerataan dan pemberdayaan masyarakat dan usaha kecil
 - c. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi pedesaan, wilayah dan nasional
 - d. Memperluas kesempatan kerja
 - e. Meningkatkan ketahanan ekonomi nasional
2. Tujuan dari aspek sosial dan budaya

Sebagai wujud tanggung jawab sosial dari pengusaha besar dapat diwujudkan melalui pemberian pembinaan dan pembimbingan kepada pengusaha kecil dapat tumbuh dan berkembang sebagai komponen ekonomi yang tangguh dan mandiri. Selain itu berkembangnya kemitraan diharapkan dapat menciptakan pemerataan pendapatan dan mencegah kesenjangan sosial.

Dari segi pendekatan kultural, tujuan kemitraan adalah agar mitra usaha dapat menerima dan mengadaptasikan nilai-nilai baru dalam berusaha seperti perluasan wawasan, prakarsa dan kreativitas, berani mengambil resiko, etos kerja, kemampuan aspek-aspek manajerial, bekerja atas dasar perencanaan dan berwawasan ke depan.

3. Tujuan dari aspek teknologi

Usaha kecil mempunyai skala usaha yang kecil baik dari sisi modal, penggunaan tenaga kerja dan orientasi pasar. Selain itu, usaha juga bersifat pribadi atau perorangan sehingga kemampuan untuk mengadopsi teknologi dan menerapkan teknologi baru cenderung rendah. Dengan demikian, diharapkan dengan adanya kemitraan, pengusaha besar dapat membina dan membimbing petani untuk mengembangkan kemampuan teknologi produksi sehingga dapat meningkatkan produktivitas dan efisiensi usaha.

4. Tujuan dari aspek manajemen

Pengusaha kecil selain memiliki tingkat teknologi yang rendah juga memiliki pemahaman manajemen usaha yang rendah. Dengan kemitraan usaha diharapkan pengusaha besar dapat membina pengusaha kecil untuk membenahi manajemen, meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dan memantapkan organisasi usaha.

2.5.2 Beberapa pola atau jenis kemitraan usaha antara lain:

a. Inti-plasma

Inti berfungsi melakukan pembinaan, penyediaan sarana produksi, bimbingan teknis, dan pemasaran, sedangkan plasma melakukan fungsi produksi.

b. Sub kontrak

Pola ini merujuk pada usaha kecil memproduksi komponen yang diperluas oleh usaha menengah dan besar sebagai bagian dari produksinya. Sedangkan usaha menengah dan besar berfungsi melakukan pembelian komponen dari usaha kecil untuk keperluan produksinya. Pola ini didorong oleh ketentuan dan peraturan yang ditetapkan untuk menyelamatkan usaha kecil sebagai mitra bagian yang tidak terpisahkan, pola ini lebih sederhana dan mudah diterapkan bila didukung oleh suatu aturan yang jelas dari pemerintah.

c. Perdagangan Umum

Pada pola ini usaha menengah dan besar memasarkan hasil produksi usaha atau usaha kecil sebagai pemasok kebutuhan usaha menengah dan besar. Pola ini dilakukan dalam dunia bisnis atas dasar saling menguntungkan.

d. Waralaba

Waralaba memberikan hak penguasaan lisensi merek dagang dan saluran distribusi perusahaannya kepada penerima waralaba dengan bantuan bimbingan manajemen. Pada prinsipnya pola ini banyak digunakan dalam dunia bisnis terutama bagi merk-merk terkenal dan dikonsumsi banyak orang. Hampir setiap celah bisnis dapat menggunakan pola ini seperti *fast food*, industri kimia, obat-obatan dan industri jasa lainnya. Pola ini secara bisnis lebih menjamin

keberhasilan namun dalam jangka panjang pola ini dapat menguras devisa negara sangatlah besar karena royalti yang akan dibayar secara totalitas sangatlah besar.

e. Distribusi dan Keagenan

Pola keagenan merupakan salah satu bentuk hubungan kemitraan di mana usaha kecil diberikan hak khusus untuk memasarkan barang dan jasa dan usaha menengah dan besar sebagai mitranya.

2.5.3 Program kemitraan sebagai wadah pengembangan UMKM

Program kemitraan merupakan wadah untuk pengembangan UMKM dikarenakan program ini dapat menjawab dan mengatasi kelemahan-kelemahan yang selama ini dialami oleh UMKM di Indonesia mengingat mekanisme dan struktur kelembagaan kemitraan diatur berdasarkan KEP-2361MBU/2003 yang merupakan peraturan yang keluar dikarenakan peraturan sebelumnya belum dapat memenuhi harapan pelaku UMKM. Agar tujuan pelaksanaan program kemitraan dapat tercapai maka unit program kemitraan sekurang-kurangnya melakukan fungsi pembinaan, evaluasi, penyaluran, penagihan, pelatihan, monitoring, promosi, fungsi administrasi dan keuangan. Unit kemitraan di kantor pusat dibentuk dengan memperhatikan jumlah dana yang dikelola, luas wilayah binaan, serta mempertimbangkan kondisi perusahaan. Sedangkan bentuk pelaksanaan di kantor cabang atau perwakilan disesuaikan dengan kebutuhan. Struktur organisasi di PT Sucofindo (Persero) dibentuk satu unit kegiatan yang dipimpin oleh Kepala Unit yang langsung menangani pelaksanaan Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan (PKBL) yang bertanggung jawab langsung kepada Direktur Keuangan

dan Perencanaan Strategis.

2.5.4 Bentuk Program Kemitraan :

1. Pemberian pinjaman,

yaitu pinjaman untuk membiayai modal kerja dan atau untuk pembelian asset tetap dalam rangka meningkatkan produksi dan penjualan.

2. Pinjaman tambahan (Pinjaman Khusus),

yaitu untuk membiayai kebutuhan yang bersifat jangka pendek untuk memenuhi pesanan dari rekanan usaha mitra binaan.

3. Beban Pembinaan :

- a. Untuk membiayai Pendidikan, pelatihan, pemagangan, pemasaran, promosi, dan hal-hal lain yang menyangkut peningkatan produktivitas Mitra Binaan serta untuk pengkajian/penelitian yang berkaitan dengan Program Kemitraan.
- b. Beban Pembinaan bersifat hibah dan besarnya paling banyak 20% dari dana Program Kemitraan yang disalurkan pada tahun berjalan.
- c. Beban Pembinaan hanya dapat diberikan kepada atau kepentingan Mitra Binaan.

2.5.5 Prioritas Program Kemitraan

Program kemitraan ditujukan terutama bagi usaha kecil yang belum memiliki kemampuan akses perbankan dan tidak memiliki kaitan usaha maupun yang memiliki kaitan usaha dengan BUMN Pembina, namun diupayakan kearah terwujudnya keterkaitan usaha.

2.6 Pendapatan Usaha

Menurut Tuanakotta (2011) pendapatan merupakan jumlah uang yang diperoleh suatu perusahaan atas penciptaan barang atau jasa selama suatu kurun waktu tertentu.

Menurut Hadi dan Hastuti (2015) pendapatan adalah peningkatan aktiva suatu organisasi atau penurunan kewajiban-kewajiban selama suatu periode akuntansi, terutama berasal dari aktiva operasi. Pendapatan juga dikatakan sebagai penghasilan yang timbul dari perusahaan yang dikenal dengan sebutan berbeda seperti penjualan, penghasilan jasa (fees), bunga, deviden, royalti dan sewa.

Pendapatan merupakan hasil yang didapatkan dari usaha seseorang sebagai ganti jerih payah atas usaha yang dikerjakan, sedangkan pendapatan industri adalah pendapatan yang diperoleh karena telah mengorganisasikan seluruh faktor produksi yang dikelolanya, pendapatan yaitu pendapatan yang diperoleh dari jumlah produk fisik yang dihasilkan dikalikan dengan harga jualnya.

2.7 Penelitian Terdahulu

Pelaksanaan penelitian terdahulu ini dimaksudkan untuk menggali informasi tentang ruang penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini. Dengan penelusuran penelitian ini akan dapat dipastikan sisi ruang yang akan diteliti yang dapat diteliti dalam ruangan ini, dengan harapan penelitian ini tidak tumpang tindih dan tidak terjadi penelitian ulang dengan penelitian terdahulu. Beberapa hasil penelitian terdahulu adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Judul, Nama dan Tahun Penelitian	Variabel Penelitian	Alat Analisis	Hasil Penelitian
1	Pengaruh modal, tingkat pendidikan dan teknologi terhadap pendapatan umkm di kabupaten purbalingga (Riyan Latifahul Hasanah, Desiana Nur Kholifah, Doni Purnama Alamsyah) 2020	X_1 : Modal Usaha X_2 : Tingkat Pendidikan X_3 : Teknologi Y : Pendapatan Usaha	Analisis Kuantitatif, Analisis data menggunakan regresi linier berganda	Faktor modal dan teknologi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pendapatan usaha, sehingga semakin besar modal yang dimiliki dan semakin tinggi penggunaan teknologi suatu usaha maka akan semakin besar pula pendapatan usahanya. Sedangkan tingkat pendidikan dinyatakan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pendapatan usaha.
2	Analisis pengaruh pemberian modal kerja dan biaya produksi terhadap peningkatan pendapatan usaha kecil menengah di desa pongkar kecamatan tebing kabupaten karimun (tahun 2014 – 2018) (Fauzan Haqiqi, Rahma Dewi Susanti, Ferawati) 2020	X_1 : Modal Kerja X_2 : Biaya Produksi Y : Pendapatan Usaha	Analisis Kuantitatif, metode analisis data yang digunakan adalah model Regresi Data Panel	Pemberian Modal Kerja dan Biaya Produksi berpengaruh signifikan terhadap Peningkatan Pendapatan Usaha Kecil Menengah di Desa Pongkar Kecamatan Tebing Kabupaten Karimun
3	Pengaruh pemberian pembiayaan modal kerja terhadap peningkatan pendapatan usaha nasabah BNI	X_1 : Modal Kerja Y : Pendapatan Usaha	Analisis Kuantitatif, Analisis regresi linier sederhana dan uji hipotesis	Hasil penelitian yang diolah dengan program SPSS menunjukkan bahwa nilai Adjusted R Square sebesar 0,295 artinya 29,5% peningkatan pendapatan usaha nasabah

No	Judul, Nama dan Tahun Penelitian	Variabel Penelitian	Alat Analisis	Hasil Penelitian
	syariah kantor cabang medan (Dwi Agusti Mutiara, Shita Tiara, Ardyansyah Putra Harahap) 2019			dipengaruhi oleh produk pembiayaan modal kerja yang diberikan Bank BNI Syariah KC Medan sedangkan sisanya 70,5% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini. Hasil uji parsial (uji-t) menunjukkan bahwa nilai signifikan pembiayaan modal kerja $0,001 < 0.05$ artinya pembiayaan modal kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan pendapatan usaha nasabah Bank BNI Syariah Kantor Cabang Medan.
4	Pengaruh pinjaman modal kerja dan kemitraan terhadap pendapatan usaha (Studi kasus pada UKM anggota koperasi simpan pinjam bhayangkara kediri) (Reka Sitha Devi Sunarno, Hari Susanta Nugraha) 2019	X ₁ : Pinjaman Modal Kerja X ₂ : Kemitraan Y: Pendapatan Usaha	Penelitian kuantitatif, Metode analisis uji validitas dan reliabilitas, koefisien korelasi (R), uji regresi, koefisien determinasi (R ²), signifikansi uji t dan uji F dengan aplikasi SPSS 21	Adanya pengaruh yang positif dan signifikan antara Pinjaman modal kerja dan Kemitraan terhadap Pendapatan usaha pada UKM anggota koperasi simpan pinjam 2 Bhayangkara Kediri baik secara parsial maupun simultan. Variabel Pinjaman modal kerja berpengaruh paling besar terhadap Pendapatan usaha yaitu sebesar 27,8% sedangkan Kemitraan sebesar 32,5%. UKM anggota dalam mengelola usahanya

No	Judul, Nama dan Tahun Penelitian	Variabel Penelitian	Alat Analisis	Hasil Penelitian
				perlu memperoleh pinjaman modal kerja. Keikutsertaan dalam kemitraan juga dapat meningkatkan usaha dalam upaya untuk mengembangkan usaha.
5	Penyaluran bantuan modal BRI dalam peningkatan pendapatan petani padi di gampong kerumbok aree kecamatan delima kabupaten pidie (Julia, Junaidi, Anidar) 2020	X ₁ : Bantuan Modal Y : Peningkatan Pendapatan	metode analisis deskriptif kualitatif.	Modal BRI berpengaruh terhadap pendapatan petani padi di Gampong kerumbok Aree Kecamatan Delima Kabupaten Pidie. Hal ini dapat dilihat dari hasil rekapitulasi data dilapangan dengan rata-rata pendapatan petani sebelum mendapatkan pinjaman rata-rata sebesar Rp.1.180.000 dan sesudah mendapatkan pinjaman modal terjadi kenaikan pendapatan rata-rata sebesar RP. 2.326.000.
6	Pengaruh modal sendiri, modal pinjaman, lama usaha, dan kualitas produk terhadap pendapatan umkm di kabupaten tegal (Trio Rinjaya) 2020	X ₁ : Modal Sendiri X ₂ : Modal Pinjaman X ₃ : Lama Usaha X ₄ : Kualitas Produk Y : Pendapatan UMKM	Analisis linier berganda dengan menggunakan SPSS vs 22.	Modal Sendiri tidak berpengaruh terhadap pendapatan UMKM dengan nilai signifikan 0,750, Modal Pinjaman berpengaruh terhadap pendapatan UMKM dengan nilai signifikan 0,000, Lama Usaha berpengaruh terhadap pendapatan UMKM dengan nilai signifikan 0,000, Kualitas Produk tidak berpengaruh terhadap pendapatan UMKM dengan nilai signifikan 0,802. Hasil dari koefisien

No	Judul, Nama dan Tahun Penelitian	Variabel Penelitian	Alat Analisis	Hasil Penelitian
				<p>determinasi diperoleh R² sebesar 0,431 atau 43,1%. Dapat diartikan bahwa 43,1% pendapatan UMKM dipengaruhi oleh Modal Sendiri, Modal Pinjaman, Lama Usaha, dan Kualitas Produk. Sedangkan sisanya sebesar 56,9% dipengaruhi oleh factor lain diluar penelitian ini.</p>
7	<p>Dampak Covid-19 Terhadap UMKM di Indonesia (Andi Amri) 2020</p>	<p>X₁ : Pandemi Covid-19 X₂ : Kapasitas Produksi</p> <p>Y : Penurunan Omzet Pelaku UMKM</p>	<p>Metode deskriptif kualitatif</p>	<p>Penurunan Omzet Pelaku UMKM dan koperasi akibat covid-19 sangat signifikan Sejak kemunculannya di akhir tahun 2019. Industri pariwisata merupakan salah satu 38ndustry yang terdampak oleh penyebaran virus ini. Lesunya sektor pariwisata memiliki efek dominan terhadap sektor UMKM. Berdasarkan data yang diolah P2E LIPI, dampak penurunan pariwisata terhadap UMKM yang bergerak dalam usaha makanan dan minuman mikro mencapai 27%. Sedangkan dampak terhadap usaha kecil makanan dan minuman sebesar 1,77%, dan usaha menengah di angka 0,07%. Pengaruh virus COVID-19 terhadap unit kerajinan dari kayu dan rotan, usaha mikro akan berada di angka 17,03%. Untuk usaha</p>

No	Judul, Nama dan Tahun Penelitian	Variabel Penelitian	Alat Analisis	Hasil Penelitian
				kecil di sektor kerajinan kayu dan rotan 1,77% dan usaha menengah 0,01%. Sementara itu, konsumsi rumah tangga juga akan terkoreksi antara 0,5% hingga 0,8%.
8	<i>obstacles and challenges of indonesia's micro, small and medium enterprises (umkm) in facing the covid-19 pandemi</i> (Agoes Djatmiko, Elisabeth Pudyastiwi) 2020	X ₁ : Pandemi Covid-19 X ₂ : Kapasitas Produksi X ₃ : Tenaga Kerja Y : penurunan omset penjualan	Metode deskriptif kualitatif	Pandemi Covid-19 yang terjadi di Indonesia berdampak pada ketidakstabilan dalam perekonomian terutama pada UMKM. Pelaku UMKM merasakan dampak langsung berupa penurunan omset penjualan. Untuk itu pelaku UMKM harus memiliki strategi untuk dapat bertahan di tengah Pandemi ini dan dituntut untuk dapat menyesuaikan diri terhadap kondisi yang terjadi
9	<i>Evaluating innovations in small and medium enterprises in Slovakia.</i> (Lubica Lesáková) 2013	X ₁ : Sumber Daya Manusia X ₂ : Alat yang efisien Y; Inovasi UMKM	Metode deskriptif kualitatif	Memperkuat kegiatan inovasi merupakan salah satu tugas utama usaha kecil dan menengah (UKM) saat ini. Ini juga salah satu dari prioritas dirumuskan dalam strategi membangun ekonomi berbasis pengetahuan di Slovakia. Tujuan artikel ini adalah untuk mengevaluasi inovasi di sektor UKM di Slovakia. Perhatian akan diberikan pada

No	Judul, Nama dan Tahun Penelitian	Variabel Penelitian	Alat Analisis	Hasil Penelitian
				<p>sektor utama yang menentukan kegiatan inovasi di UKM di Slowakia dan terhadap inovasi yang dipandang sebagai salah satu prasyarat untuk suksesnya kegiatan inovasi di kecil dan perusahaan menengah.</p>
10	<p>Stimulus ekonomi sektor perbankan dalam menghadapi pandemi <i>corona virus disease</i> 2019 di indonesia (Ashinta Sekar Bidari, Reky Nurviana) 2020</p>	<p>X₁ : kebijakan pemerintah X₂ : Pandemi Covid-19 Y: Tingkat NPL kredit perbankan di Indonesia</p>	<p>metode penelitian kualitatif. Analisa melalui perbandingan rasio NPL sebelum dan ketika wabah Covid-19 terjadi.</p>	<p>Kebijakan Stimulus Ekonomi dikeluarkan Otoritas Jasa keuangan sebagai langkah penyelamatan ekonomi. Dalam rangka menghadapi dampak dari penyebaran <i>Coronavirus Disesase</i> 2019, OJK mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 (POJK Stimulus Dampak Covid-19). Kebjiakan tersebut pasti berdampak secara langsung pada sektor perbankan di Indonesia yang merupakan lembaga intermediasi.</p>
11	<p><i>The Survival Strategy Of Smes During The Covid-19 Pandemi.</i> (Wan Laura,</p>	<p>X₁ : penjualan melalui <i>e-commerce</i> X₂ : digital marketing X₃: <i>customer</i></p>	<p>analisis kualitatif dengan langkah eksploratif dengan</p>	<p>strategi bertahan untuk UKMK berupa melakukan perdagangan secara <i>e-commerce</i>, melakukan pemasaran secara digital,</p>


No	Judul, Nama dan Tahun Penelitian	Variabel Penelitian	Alat Analisis	Hasil Penelitian
	Hardilawati) 2020	<i>relationship marketing</i> Y : strategi bertahan UMKM untuk dapat mempertahankan bisnisnya	teknik observasi partisipatif.	melakukan perbaikan kualitas produk dan penambahan layanan serta menjalin dan mengoptimalkan hubungan pemasaran pelanggan.
12	<i>The impact of government financial assistance on the performance and financing of Australian SMEs</i> (Dong Xiang, Andrew Worthington) 2017	X ₁ : Penjualan X ₂ : Profitabilitas Y : Pendapatan	Menggunakan data panel hasil survey	Bantuan keuangan pemerintah membantu UKM meningkatkan kinerja selama dan di atas pengaruh pembiayaan konvensional. Kami juga menemukan selain efek jaminan implisit yang diisyaratkan oleh perusahaan yang menerima bantuan keuangan pemerintah menunjukkan bahwa perusahaan lebih cenderung memperolehnya keuangan nonpemerintah di masa depan. Faktor pengendalian yang secara signifikan mempengaruhi kinerja UKM dan ketersediaan keuangan meliputi ukuran bisnis, tingkat inovasi, tujuan bisnis, dan industri.
13	<i>The Role of Corporate Social Responsibility (CSR) Toward the Development Micro and Small and Enterpreneurs Using Partnership and Community</i>	X ₁ : Peran CSR BUMN Y : Pendapatan UMKM	analisis kuantitatif dengan t tes (uji beda)	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Peran CSR atau Sosial BUMN Tanggung jawab BUMN terhadap pengembangan sikap kewirausahaan dan pendapatan pengusaha mikro dan kecil di Pekanbaru.

No	Judul, Nama dan Tahun Penelitian	Variabel Penelitian	Alat Analisis	Hasil Penelitian
	<i>Development Program (PKBL) in Pekanbaru (Sri Indarti) 2018</i>			
14	<i>The impact of credit ratings on capital structure (Bora Aktan, Saban Celik, Yomna Abdulla, Naser Alshakhoori) 2019</i>	X ₁ : Peringkat Kredit Y : Struktur Modal	Diuji dengan model regresi linier berganda	Pentingnya peringkat kredit bagi para pengambil keputusan diperlukan untuk membuat keputusan penting di berbagai bidang seperti pembiayaan, penataan atau operasi perusahaan dan pengaturan pasar. Sepengetahuan penulis, ini adalah studi pertama dari jenisnya yang telah diterapkan di Wilayah GCC.

2.8 Kerangka Pemikiran


Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh bantuan kredit, pengembalian kredit, dan pemberdayaan kemitraan terhadap pendapatan usaha studi pada mitra binaan PT. Sucofindo (Persero) dimasa pandemi covid-19. Berikut ini Gambar 2.2 dapat di lihat kerangka pemikiran penelitian.

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran Teoritis



2.9 Paradigma Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan 3 (tiga) variabel independen yang dapat dijelaskan melalui gambar berikut:



Dari bagan yang disajikan diatas hendak melihat bahwa Pendapatan Usaha dipengaruhi oleh tiga variabel independen yaitu Bantuan Kredit, Pengembalian Kredit, Pemberdayaan Kemitraan.

2.10 Hipotesis

Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan oleh fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data (Sekaran dan Bougie, 2017). Berdasarkan uraian rumusan masalah dan kerangka berpikir di atas maka hipotesis dari penelitian ini adalah:

2.10.1 Hubungan Bantuan Kredit dengan Pendapatan Usaha

Istilah kredit berasal dari bahasa latin “*credere*” yang berarti kepercayaan. Dapat dikatakan dalam hubungan ini bahwa kreditur (yang memberikan kredit)

mempunyai kepercayaan bahwa debitur dalam waktu dan dengan syarat - syarat dan perjanjian yang telah disetujui bersama dapat mengembalikan (membayar kembali) kredit yang bersangkutan. Setiap usaha baik disektor perdagangan, industri, maupun pertanian baik besar maupun kecil memerlukan kredit yang berfungsi sebagai faktor produksi sehingga melalui bantuan kredit, usaha akan semakin besar dan berkembang.

Penelitian Kasmir (2011) yang menyatakan bahwa kredit secara positif dapat meningkatkan pendapatan, karena pemberian kredit dapat menambah modal usaha. Menurut Normansyah (2015) yang mengatakan bahwa pemberian kredit berpengaruh langsung positif terhadap pendapatan usaha mikro dan kecil. Selain itu menurut Pitriani (2010) yang mengatakan bahwa kredit merupakan penyediaan uang atau pinjaman yang dapat dipersamakan dengan itu. Penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rosalina (2014) yang mengatakan bahwa kredit berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan. Rita (2014) juga melakukan kajian sejenis tentang Pengaruh Pemberian Kredit Terhadap Peningkatan Pendapatan Usaha Kecil dan Menengah (Studi kasus : PT. BPR Laksana Abadi Sunggal Medan). Berdasarkan hasil penelitian, pendapatan nasabah sebelum menerima kredit sama saja dengan pendapatan nasabah setelah menerima kredit. Ini berarti kredit tidak dapat meningkatkan pendapatan. Malik (2017) membuktikan bahwa kredit dan aset berpengaruh negatif terhadap pendapatan UMKM. Santoso (2009) yang mengatakan bahwa tidak ada pengaruh antara pemberian kredit terhadap pendapatan, hal ini disebabkan karena pinjaman kredit yang didapatkan tidak digunakan untuk pengembangan usaha namun digunakan

untuk untuk kepentingan pribadi yang bukan membantu produktivitas usaha.

H_0 : Pemberian kredit tidak meningkatkan pendapatan usaha mikro kecil dan menengah.

H_a : Pemberian kredit berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan usaha mikro kecil dan menengah.

2.10.2 Hubungan Pengembalian Kredit dengan Pendapatan Usaha

Pengembalian kredit yaitu berupa pembayaran angsuran oleh mitra binaan yang dibayarkan kepada pemberi pinjaman setiap bulannya berupa pokok pinjaman dan bunga yang telah disepakati di awal perjanjian pinjaman. Tingginya pendapatan usaha akan membantu kolektibilitas kredit. Muhammadiyah (2008) menyatakan semakin tinggi pendapatan usaha yang diperoleh maka semakin tinggi peluang dan kecenderungan debitur untuk mengembalikan kredit dengan lancar.

Rizka (2013) menyatakan semakin besarnya jumlah pinjaman yang diterima oleh debitur akan memengaruhi produktivitas debitur, karena dengan jumlah pinjaman yang besar maka debitur mempunyai kesempatan untuk mengembangkan usahanya. Dengan meningkatnya produktivitas tersebut maka akan meningkatkan pendapatan debitur dan akan meningkatkan kelancaran pengembalian kredit. Menurut Arinda (2015) menyatakan bahwa besar pinjaman berpengaruh positif pada tingkat kelancaran pengembalian kredit. Selain itu Ade & Pradnya (2018) menyatakan Semakin tinggi pendapatan usaha maka tingkat kelancaran pengembalian kredit semakin baik. Semakin tinggi besar pinjaman maka tingkat kelancaran pengembalian kredit semakin baik. Asih (2007) menyimpulkan bahwa hanya ada dua faktor yang berpengaruh positif terhadap pengembalian kredit yaitu

jumlah pinjaman dan penghasilan bersih usaha. Sedangkan yang terbukti berpengaruh negatif terhadap pengembalian kredit adalah tingkat suku bunga, bencana, dan penghasilan di luar usaha. Penelitian yang dilakukan oleh Wongnaa dan Vitor (2013), Arinta (2014), Widyanthi (2012) menyimpulkan pendapatan usaha tidak berpengaruh signifikan terhadap kelancaran pengembalian kredit.

H_0 : Pengembalian kredit berpengaruh negatif terhadap tingkat pendapatan usaha mikro kecil dan menengah.

H_a : Pengembalian kredit berpengaruh positif terhadap tingkat pendapatan usaha mikro kecil dan menengah.

2.10.3 Hubungan Pemberdayaan Kemitraan dengan Pendapatan Usaha

Pemberdayaan kemitraan yang dilakukan berupa pelatihan dan pembinaan yang diselenggarakan oleh BUMN pembina untuk mitra binaannya untuk menambah pengetahuan terhadap mengelola usaha guna meningkatkan pendapatan usahanya. Penelitian Raden (2013) menyatakan variabel Pelatihan dan Pembinaan berpengaruh signifikan terhadap variabel Perkembangan Usaha Kecil secara simultan. Artinya peningkatan Pelatihan dan Pembinaan, secara bersama-sama berdampak terhadap peningkatan Perkembangan Usaha Kecil dan sebaliknya penurunan Pelatihan dan Pembinaan berdampak pula terhadap penurunan Perkembangan Usaha Kecil.

Menurut Rofhanda (2008) variabel Pelatihan, dan Pembinaan, berpengaruh signifikan terhadap variabel Perkembangan Usaha Kecil secara simultan. Secara parsial, ditemukan bahwa Pelatihan berpengaruh secara signifikan terhadap Perkembangan Usaha Kecil. Brahmasari & Suprayetno (2008) menyatakan

pelatihan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Perkembangan Usaha Kecil. Artinya hasil dari pelaksanaan Pelatihan yang dijalankan mempunyai dampak yang selalu positif atau baik bagi perkembangan usaha kecil, sebab semakin sering pelaksanaan aktivitas Pelatihan dilakukan, maka akan berdampak pada meningkatnya perkembangan usaha kecil.

H_a : Pemberdayaan Kemitraan berpengaruh positif terhadap tingkat pendapatan usaha mikro kecil dan menengah.

